



PUTUSAN

NOMOR 10 /Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Ekonomi Syariah antara:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal Lahir Gorontalo 8 September 1986
Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S.1., tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Gorontalo, semula sebagai
Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX., tempat tanggal lahir Gorontalo 6 Agustus 1961 Agama
Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Gorontalo, semula sebagai Penggugat
II sekarang sebagai Pembanding II;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi kuasa kepada
Husain Zain, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor
"Law Firm Advocate & Legal consultant Husain & Associate", berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Gorontalo pada tanggal 11 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor
153/SK/KP/Ek.Sy/2022;

MELAWAN:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Karyawan
Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PT. Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KCP
Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 043/DIRBMS/22 yang
dikeluarkan oleh PT. Bank XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cq P.T.Bank
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX KCP Gorontalo di Kota Gorontalo, semula sebagai
Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Kota Gorontalo, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Gorontalo, semula
sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Gorontalo, dan Telah

Hlm 1 dari 11 Put. No.10 /Pdt.G/202/PTA.Gtlo.



putusan.mahkamahagung.go.id

6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Gorontalo, semula sebagai Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV;
Dalam hal ini Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV memberi kuasa kepada Ismail Melu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 62/SK/KT/ES/2022 tanggal 18 Maret 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya

Hlm 2 dari 11 Put. No.10 /Pdt.G/202/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 11 Juli 2022;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 18 Juli 2022, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Juli 2022. Atas Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juli 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 25 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 28 Juli 2022. Adapun Kuasa Hukum Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan surat keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 4 Agustus 2022;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Juli 2022, dan Pembanding melalui kuasanya telah melaksanakan pemeriksaan *inzage* sebagaimana tersebut dalam Akta Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 129/Pdt.G/ 2018/PA.Gtlo tanggal 18 Agustus 2022;

Bahwa Kuasa Para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Juli 2022, dan Para Terbanding maupun kuasanya tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo masing-masing dengan Nomor 192/Pdt.G/ 2022/PA.Gtlo tanggal 29 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm 3 dari 11 Put. No.10 /Pdt.G/202/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding melalui surat Nomor W26-A/1203/HK.05/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1443 Hijriyah, dan Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Para Pembanding yang diajukan Terbanding I serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Gtlo dengan dalil yang pada pokoknya bahwa peristiwa munculnya Akta Hibah Nomor 91/2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 333/Tahun 2015 yang bersumber dari APHT Nomor 100/Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 terhadap objek SHM Nomor 34/Buladu, yang dijadikan agunan dalam akad Murabahah Nomor 001/MRB-30307/04/2012 tanggal 5 April 2012, tidak sah karena tidak pernah ditanda tangani oleh Para Penggugat, sehingga objek yang diletakkan Hak Tanggungan tersebut tidak sah untuk dilelang eksekusi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I/ Terbanding I dan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I/ serta Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II mengajukan eksepsi yang pada pokok gugatan Para

Hlm 4 dari 11 Put. No.10 /Pdt.G/202/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *Daluwarsa (Peremptoir exeptie)*, Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) sebagai Para Penggugat (*eror in persona*) dan eksepsi tentang gugatan para Penguagt tidak jelas/*obsuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut. Atas pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dengan pertimbangan bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan berkaitan dengan eksepsi kewenangan secara *absolut* dan *relatif* sebagaimana Pasal 162 *Rbg*, akan tetapi telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil-dalil keberatan-keberatan yang diuraikan Para Pembanding dalam memori bandingnya adalah merupakan dalil-dalil pengulangan baik dalam gugatannya maupun dalam jawab menjawab, oleh karena sepanjang dalil-dalil keberatan Para Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Bading tidak memperbaikinya maka diambil alih sebagai pertimbangan sendiri.

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 2012 Penggugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan pada Tergugat I, sebagai agunan tambahan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/Buladu atas nama Penggugat II. Oleh karena sertifikat tersebut masih atas nama Penggugat II, maka Penggugat II mengalihkan kepemilikannya kepada Penggugat I pada tahun 2012 dengan cara Penggugat I bersama dengan Penggugat II datang menghadap Tergugat II untuk mengurus dan menandatangani Akta Hibah atas SHM Nomor 34/Buladu yang dihibahkan Penggugat II kepada Penggugat I, setelah itu muncul Akta Hibah Nomor 91/2015 dan dibuatkan APHT Nomor 100/Tahun 2015 tanggal 28 April 2015. Atas dasar hibah yang dibuat dan di tanda tangani oleh Penggugat II

Hlm 5 dari 11 Put. No.10 /Pdt.G/202/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat I dihadapan Notaris (Tergugat II), maka Tergugat I melaksanakan proses permohonan pembiayaan dengan keluarnya Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 001/MRB-30307/04/2012 dan ditindaklanjuti dengan penutupan perjanjian/akad Pembiayaan Murabahah dibawah tangan Nomor 001/MRB-30307/04/2012 tertanggal 5 April 2012, kemudian fasilitas pembiayaan dicairkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I sejumlah Rp80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah pencairan tersebut, Penggugat I telah melakukan kewajiban pembayaran setiap bulan sejumlah Rp3.462.221,00 (tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) namun pembayaran tersebut hanya berlangsung selama beberapa bulan kemudian terjadi kemacetan pembayaran selama 2 (dua) tahun. Oleh karenanya pihak Tergugat I menetapkan Penggugat I telah wanprestasi, dan sebagai tindak lanjut adanya wanprestasi tersebut pihak Bank dalam hal ini Tergugat I melaksanakan eksekusi lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 336/2015;

Menimbang, bahwa oleh karena objek agunan akan dilakukan eksekusi lelang oleh Tergugat I maka para Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah ke Pengadilan Agama Gorontalo yang petitumnya menyatakan bahwa hibah yang dilakukan Penggugat II kepada Penggugat I tidak sah dan akta hibah harus dibatalkan, kemudian objek yang diletakkan hak tanggungan tidak layak untuk dilelang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil dalil para Penggugat dengan menyatakan bahwa pada pokoknya peristiwa hibah yang dilakukan sudah sesuai ketentuan hukum sehingga terpenuhi syarat administrasi untuk pelaksanaan akad Murabahah pada Bank XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka yang menjadi pokok sengketa adalah proses pelaksanaan hibah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hibah yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat ditarik atau dibatalkan kecuali hibah orang tua kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 211 Kompilasi Hukum

Hlm 6 dari 11 Put. No.10 /Pdt.G/202/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, implikasi penarikan atau pembatalan hibah merupakan perbuatan yang diharamkan, hal tersebut juga sejalan dengan maksud KUHPerdara yang menyebutkan salah satu unsur hibah adalah tidak dapat ditarik kembali, dengan pengecualian terhadap pembatalan hibah yang tercantum dalam Pasal 1688 KUHPerdara, dalam hal ini pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Pihak Penggugat II kepada Penggugat I dihadapan Tergugat II (Notaris) semata mata untuk memenuhi syarat agunan suatu objek atas fasilitas yang dilakukan melalui akad Murabahah, oleh karenanya terlepas dari tujuan hibah yang dilakukan oleh Pengugat II kepada Penggugat I, maka gugatan Para Penggugat yang menyatakan proses hibah tidak sesuai aturan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa proses pembatalan hibah pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh pemberi hibah dengan cara pengajuan gugatan materi pokok pembatalan hibah kepada pengadilan yang memiliki kewenangan apabila syarat dan rukun hibah tidak terpenuhi, dengan demikian para Penggugat berhak untuk mengajukan pembatalan hibah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 3 menyatakan bahwa para Penggugat telah datang kepada Tergugat II menandatangani Akta Hibah atas SHM/Nomor 34/Buladu dan diproses dengan keluarnya Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 001/MRB-30307/04/2012, dan menyatakan pula bahwa (Penggugat II) menyerahkan pada Bank Jaminan berupa tanah dan bangunan rumah berdasarkan SHM Nomor 34/Buladu terdaftar atas nama Herlina Luawo Penggugat I telah dipersiapkan untuk di jadikan jaminan/hak tanggungan dalam rangka permohonan fasilitas pembiayaan oleh Penggugat I, hal ini diperkuat dengan bukti serah terima jaminan tanah dan bangunan Nomor 001/BSTJ-330307/04/2012 atas Sertifikat Hak Milik nomor 34/Buladu atas nama Penggugat I (bukti T.1.3),

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membuktikan dengan Surat Pernyataan (Pasal 100 ayat 2 PMA/KBPN No.3/97), (Pasal 99 ayat 1 PMA/KBPN Nomor 3/97) yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 14 April 2015 masing-masing oleh Penggugat II (Darna Wolinelo) kepada

Hlm 7 dari 11 Put. No.10 /Pdt.G/202/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dihadapan Tergugat II (Notaris) yang isinya menerangkan bahwa tanah tersebut akan dialihkan/dihibahkan kepada Peggugat I untuk dijadikan sebagai agunan, dan surat keterangan yang dibuat oleh Peggugat II kepada saudara Efendi Abdul Staf Notaris dihadapan Notaris Gunawana Budiarto S.H., (Tergugat II) pada tanggal 14 April 2015 yang isinya adalah Peggugat II memberikan kuasa kepada Efendi Abdul untuk menandatangani surat surat yang diperlukan dalam pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik atas nama Darna Wolinelo/Peggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa terbukti proses pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Peggugat II kepada Peggugat I bersama dengan Tergugat II sebagai Notaris telah memenuhi syarat dan rukun hibah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang pemberlakuan rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2019 dirumuskan bahwa gugatan pembatalan ekonomi syari'ah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum obyek dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akadnya tersebut dibatalkan, maka debitur dihukum untuk mengembalikan pokok pinjaman ditambah *margin nisba* sesuai masa pinjaman yang telah berjalan; dari rumusan hukum tersebut dapat dipahami bahwa perkara *a quo* disamping akta-akta akadnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, demikian pula Peggugat I selaku debitur telah mengambil manfaat dari obyek akad dengan menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Para Peggugat pada petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Akta Hibah Nomor 91/2015 tanggal 14 April 2015 dan APHT Nomor 100/tahun 2015 tanggal 28 April 2015 antara Peggugat I dengan Tergugat I sebagai akta akad yang batal/batal demi hukum, dan selebihnya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Hlm 8 dari 11 Put. No.10 /Pdt.G/202/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya proses hibah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hibah tersebut sah, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas diperbaiki dengan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan dengan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak diperbaiki tentang pembuktian sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat, putusan Pengadilan Agama Gorontalo harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan diuraikan dalam diktum/amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdadarkan Pasal 192 (1) *Rbg*, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 27 Juni 2022Masehibertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1443Hijriyah dengan perbaikan amar yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam eksepsi

Hlm 9 dari 11 Put. No.10 /Pdt.G/202/PTA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Terugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Dr. Drs. Khaeril R, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., dan Dr. Masri Olih, S.Ag, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dr. Drs. Khaeril R, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., dan Hj. Nuraeni S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi Dra. Hj. Sumaya Alhasni sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding, dan Para Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

Dr. Drs. Khaeril. R, M.H.

Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sumaya Alhasni

Rincian biaya:

Hlm 10 dari 11 Put. No.10 /Pdt.G/202/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	150.000,00
---------------	-----------	-------------------

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 11 dari 11 Put. No.10 /Pdt.G/202/PTA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)